



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/ 1098 /DISDIKBUD.ME-2/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPADA
Lembaga PAUD
Alamat

: TK NUR AFIFFAH
: Desa Muara Emil
Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Pemimpin PenanggungJawab : ELI PATONA

Berlaku terhitung mulai tanggal: 26-11-2021 s.d 26-11-2024

Muara Enim, 26 November 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.
NIP. 196504301989031004



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM

Kode Pos. 31351

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 421.1/1098/DISDIKBUD.ME-2/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK NUR AFIFFAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Nur Afiffah dari Tn/Ny/Nn. Eli Patona selaku Pemimpin/Penanggujawab Taman Kanak-Kanak Nur Afiffah serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga	: TK NUR AFIFFAH
Jenis Pendidikan	: PAUD TK
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Tipe	: -
Alamat	: Desa Muara Emil Kecamatan Tanjung Agung
Kelurahan/Desa	: Desa Muara Emil
Kecamatan	: Kecamatan Tanjung Agung
Kabupaten/Kota	: Muara Enim
Pimpinan/Penanggung Jawab	: ELI PATONA

Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 November 2021 s.d 26 November 2024.

Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 26 November 2021



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,

IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.
NIP. 196504301989031004